STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN FUNGSI PERADILAN ADAT PADA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Gelar Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun oleh :

M. RAFLI PRTAMA

NIT. 22314155

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the role and function of customary justice in resolving land disputes and to examine the strategies of the Banda Aceh City Government in optimizing its implementation. The research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through semi-structured interviews, observations, documentation, and literature review. The informants included representatives of the Aceh Customary Council (Majelis Adat Aceh/MAA), village officials, customary leaders, community members involved in land disputes, and the Banda Aceh Land Office. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that customary justice remains the primary mechanism for resolving land disputes through deliberation and mediation based on kinship values and social harmony. The Keuchik, Tuha Peut, Mukim, and the Aceh Customary Council play complementary roles in the dispute resolution process. The most common disputes involve land boundaries, inheritance, and land ownership caused by weak land administration. Although customary justice provides a simple, accessible, and peaceful dispute resolution mechanism, it is limited because it has no legal authority to determine formal land ownership rights. Optimizing its function requires strengthening the capacity of customary institutions, improving regulations, enhancing inter-institutional coordination, increasing public awareness of land administration, and improving the documentation of customary dispute settlements.
Keywords: *Customary Justice, Land Disputes, Banda Aceh City, Dispute Resolution.*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN Error ! Bookmark not defined.

MOTTO Error ! Bookmark not defined.

HALAMAN PERSEMBAHAN Error ! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR Error ! Bookmark not defined.

ABSTRACT 2

INTISARI Error ! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN 6

A. Latar Belakang 6

B. Rumusan Masalah 13

C. Tujuan Penelitian 14

D. Manfaat Penelitian 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Error ! Bookmark not defined.

A. Kajian Literatur **Erro r! Bookmark not defined.**

B. Kajian Teoritis **Erro r! Bookmark not defined.**

C. Kerangka Pemikiran **Erro r! Bookmark not defined.**

BAB III METODE PENELITIAN Error ! Bookmark not defined.

A. Format Penelitian **Erro r! Bookmark not defined.**

B. Obyek Penelitian **Erro r! Bookmark not defined.**

C. Sumber Data **Erro r! Bookmark not defined.**

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN Error ! Bookmark not defined.

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh..... **Erro r! Bookmark not defined.**

B. Peradilan Adat di Kota Banda Aceh..... **Erro r! Bookmark not defined.**

C. Kelembagaan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan..... **Erro r! Bookmark not defined.**

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN Error ! Bookmark not defined.

A. Peran dan Fungsi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kota Banda Aceh..... **Erro r! Bookmark not defined.**

B. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Fungsi Peradilan Adat di Kota Banda Aceh..... **Erro r! Bookmark not defined.**

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 16

A. Kesimpulan..... 16

B. Saran..... 17

DAFTAR PUSTAKA 18

LAMPIRAN Error ! Bookmark not defined.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, serta sistem hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Setiap kelompok masyarakat adat memiliki nilai, norma, serta mekanisme penyelesaian persoalan yang bersumber dari kearifan lokal masing-masing. Keberagaman tersebut menjadi karakteristik bangsa Indonesia yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pengakuan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Bayo et al., 2023; Setyowati, 2023; Veren Sempo,Deizen Rompas, 2024). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki legitimasi yuridis sekaligus legitimasi sosiologis dalam kehidupan masyarakat.

Peradilan adat di Aceh memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa di masyarakat, khususnya di tingkat gampong yang mengedepankan musyawarah dan kearifan local, dalam konteks penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada praktik peradilan adat di wilayah Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian. Dalam konteks yang lebih spesifik, keberadaan peradilan adat di Aceh juga memperoleh legitimasi melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang memberikan

kewenangan kepada lembaga adat di tingkat gampong untuk menyelesaikan berbagai sengketa, termasuk sengketa pertanahan. Dengan demikian, peradilan adat memiliki dasar hukum yang jelas baik secara konstitusional maupun dalam kerangka hukum daerah (Muksalmina & Sari, 2023; *Qanun pembinaan kehidupan adat*, 2008)

Dalam praktiknya, pluralisme hukum di Indonesia memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan melalui sistem hukum negara, tetapi juga melalui mekanisme hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Di berbagai daerah, masyarakat masih memanfaatkan lembaga adat sebagai sarana penyelesaian konflik karena dinilai lebih sesuai dengan nilai sosial dan budaya setempat (Halawa, 2025; E. Penyelesaian et al., 2022; Silehu & Sunaryo, 2025; Sulvina et al., 2024). Dalam konteks ini, hukum adat tidak diposisikan sebagai pesaing hukum negara, melainkan sebagai pelengkap yang dapat memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa. Salah satu jenis konflik yang sering terjadi dalam masyarakat adalah sengketa pertanahan. Sengketa tanah dapat timbul karena berbagai faktor, baik faktor yuridis, administratif, maupun sosial. Faktor yuridis antara lain berupa perbedaan penafsiran terhadap peraturan pertanahan serta kelemahan dalam sistem pembuktian hak atas tanah. Faktor administratif meliputi kesalahan pencatatan data pertanahan, penerbitan sertifikat ganda, serta ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis. Sementara itu, faktor sosial berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah serta adanya konflik kepentingan antar pihak (Aldi Sajian & Ardan Alif, 2024; Wijaya et al., 2021; A. Yuridis et al., 2024; T. Yuridis et al., 2024). Kompleksitas faktor tersebut menyebabkan sengketa pertanahan sering kali memerlukan pendekatan penyelesaian yang tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kultural dalam masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), jumlah sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia mencapai ribuan kasus setiap tahunnya. Sebagian besar kasus tersebut diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi, seperti mediasi, sebelum menempuh jalur peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa

di luar peradilan formal memiliki peran yang signifikan dalam praktik pertanahan di Indonesia (Sri Mahardika et al., 2022). Namun demikian, data tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik menunjukkan tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, khususnya dalam konteks daerah seperti Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk melihat sejauh mana efektivitas peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan secara optimal.

Pada umumnya, penyelesaian sengketa pertanahan dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu jalur litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan dengan menggunakan prosedur hukum acara yang berlaku secara formal. Namun dalam praktiknya, penyelesaian melalui jalur litigasi sering kali memerlukan waktu yang relatif lama, biaya yang tidak sedikit, serta berpotensi menimbulkan konflik lanjutan karena menghasilkan putusan yang bersifat menang dan kalah (win-lose solution) (F. Hukum et al., 2024; J. I. Hukum et al., 2024; Made & Dewi, 2021). Putusan yang bersifat menang dan kalah tersebut pada umumnya belum mampu menyelesaikan akar konflik, terutama dalam masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang erat. Sebaliknya, peradilan adat mengedepankan pendekatan restoratif, yaitu penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial, mengembalikan keseimbangan masyarakat, serta mencapai kesepakatan bersama antara para pihak (Pupu Sriwulan Sumaya, 2024).

Kondisi tersebut mendorong berkembangnya berbagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, APS merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase (Ardhiyaningrum et al., 2024; Ramdhany, 2023; Widyanti et al., 2024). Pendekatan nonlitigasi ini dinilai lebih mampu menjaga hubungan sosial antara para pihak yang bersengketa.

Dalam konteks Aceh, penyelesaian sengketa berbasis komunitas tersebut tercermin dalam praktik peradilan adat di tingkat gampong. Peradilan adat merupakan lembaga yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memiliki fungsi sebagai sarana penyelesaian konflik secara musyawarah. Secara normatif, tugas dan fungsi peradilan adat meliputi menerima pengaduan sengketa, memfasilitasi proses mediasi atau musyawarah, serta menghasilkan kesepakatan atau putusan adat yang diterima oleh para pihak. Dalam sengketa pertanahan, peradilan adat berperan sebagai forum awal penyelesaian sebelum sengketa dilanjutkan ke lembaga formal seperti Badan Pertanahan Nasional atau pengadilan (Mahasiswa et al., 2024).

Dalam praktiknya, alur penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh umumnya dimulai dari tingkat gampong melalui peradilan adat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, sengketa dapat dilanjutkan ke tingkat mukim atau dialihkan ke lembaga formal seperti Badan Pertanahan Nasional maupun pengadilan. Pola ini menunjukkan bahwa peradilan adat berperan sebagai forum awal penyelesaian sengketa, namun belum seluruh hasil penyelesaiannya terintegrasi secara optimal dalam sistem hukum formal (Vi, 2023). Secara empiris, praktik peradilan adat di Aceh menunjukkan jumlah perkara yang cukup signifikan. Secara empiris, praktik peradilan adat di Aceh menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat masih memiliki peran yang signifikan. Berdasarkan data Majelis Adat Aceh (MAA), setiap tahun lebih dari 500 perkara ditangani oleh Majelis Peradilan Adat Gampong di 23 kabupaten/kota di Aceh. Perkara tersebut meliputi sengketa rumah tangga, pewarisan, pencurian ringan, sengketa laut, sengketa pasar, hingga sengketa lahan sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh mencatat bahwa dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes), telah ditangani 32 layanan dalam empat bulan terakhir sebagai bagian dari penguatan akses keadilan melalui Peradilan Adat Gampong. Data tersebut menunjukkan bahwa peradilan adat masih menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang aktif dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh, namun demikian, sebagian sengketa pertanahan masih

berlanjut ke jalur litigasi, yang menunjukkan bahwa tidak seluruh penyelesaian melalui peradilan adat mampu mengakhiri sengketa secara final (Kemenkum Aceh, 2026). Contoh konkret dapat dilihat di Gampong Rawang Itek, Kabupaten Aceh Utara, di mana dalam periode 2021-2023 terdapat 19 perkara yang ditangani oleh peradilan adat, dengan 12 perkara berhasil diselesaikan melalui musyawarah adat. Selain itu, di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, sengketa tanah warisan diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat dengan pendekatan musyawarah hingga tercapai kesepakatan yang diterima oleh para pihak. Praktik tersebut menunjukkan bahwa peradilan adat memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal serta berkontribusi dalam mengurangi beban perkara pada lembaga peradilan negara (Mahasiswa et al., 2024).

Berdasarkan berbagai kajian mengenai penyelesaian sengketa melalui lembaga adat di Aceh, peradilan adat masih memegang peranan penting sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam perkara sosial maupun sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah. Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui musyawarah di tingkat gampong dengan mengedepankan prinsip perdamaian dan mufakat. Meskipun demikian, mekanisme tersebut belum selalu mampu memberikan penyelesaian yang bersifat final. Pada beberapa perkara, para pihak tetap melanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum formal, seperti instansi pertanahan atau pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peradilan adat memiliki kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian sengketa di Aceh, namun efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai peran, kekuatan hukum, dan implementasi putusan peradilan adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan (Mahasiswa et al., 2024). Sebagai gambaran lebih rinci, dalam beberapa kasus sengketa pertanahan di tingkat gampong, penyelesaian melalui peradilan adat tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang mengikat secara penuh bagi para pihak. Terdapat kasus di mana hasil musyawarah adat tidak dilaksanakan secara konsisten, sehingga sengketa yang sama kembali muncul

atau bahkan berlanjut ke jalur litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga dari keberlanjutan dan kepatuhan para pihak terhadap hasil penyelesaian tersebut. Meskipun jumlah penyelesaian perkara melalui peradilan adat tersebut tergolong cukup tinggi, namun data tersebut juga menunjukkan bahwa tidak seluruh sengketa pertanahan dapat diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme adat. Hal ini terlihat dari masih adanya perkara yang berlanjut ke jalur litigasi maupun penyelesaian melalui instansi formal lainnya. Dengan demikian, kondisi ini mengindikasikan bahwa penyelesaian sengketa melalui peradilan adat belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dan penyelesaian yang final bagi para pihak yang bersengketa (Syam et al., 2023).

Meskipun demikian, efektivitas peradilan adat dalam menangani sengketa pertanahan belum sepenuhnya optimal. Sengketa pertanahan memiliki kompleksitas yang tinggi karena berkaitan dengan aspek hukum, administrasi pertanahan, serta kepentingan ekonomi yang lebih luas (Aldi Sajian & Ardan Alif, 2024; Bimo Ashidiq & Silviana, 2024; Yani & Handayani, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal peradilan adat dengan praktik di lapangan, yang antara lain terlihat dari belum optimalnya dokumentasi perkara, keterbatasan kapasitas aparatur adat, serta belum adanya pengakuan administratif yang kuat terhadap hasil putusan adat dalam sistem pertanahan formal (Vi, 2023). Ketidakoptimalan tersebut tidak terjadi tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat struktural maupun teknis. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang seragam dalam penyelesaian sengketa di tingkat peradilan adat, keterbatasan kapasitas aparatur adat dalam menangani sengketa pertanahan yang memiliki kompleksitas tinggi, serta belum kuatnya pengakuan administratif terhadap hasil putusan peradilan adat dalam sistem pertanahan formal. Kondisi tersebut menyebabkan hasil penyelesaian melalui peradilan adat dalam beberapa kasus belum memiliki kekuatan yang

mengikat secara luas, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan (Mahasiswa et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat kesenjangan antara kondisi empiris peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dengan efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan ini menunjukkan adanya permasalahan yang perlu dianalisis lebih lanjut, khususnya terkait faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat. Dalam penelitian ini, indikator "optimal" dimaknai sebagai keberhasilan penyelesaian sengketa secara menyeluruh dan final, yang ditandai dengan tercapainya kesepakatan para pihak, dilaksanakannya hasil putusan adat, serta tidak berlanjutnya sengketa ke jalur hukum formal. Apabila salah satu indikator tersebut tidak terpenuhi, maka penyelesaian sengketa melalui peradilan adat dapat dikatakan belum optimal.

Dalam kondisi tersebut, keberhasilan peradilan adat sangat bergantung pada dukungan kelembagaan, kapasitas aparatur adat, serta sinergi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan fungsi peradilan adat melalui berbagai intervensi konkret, seperti penguatan kelembagaan adat, standardisasi prosedur penyelesaian sengketa, peningkatan kapasitas aparatur gampong, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional. Melalui langkah-langkah tersebut, putusan adat tidak hanya memiliki legitimasi sosial, tetapi juga dapat diakomodasi dalam sistem administrasi pertanahan secara formal (Muksalmina & Sari, 2023). Namun demikian, dalam praktiknya belum seluruh bentuk dukungan tersebut berjalan secara optimal. Tanpa adanya strategi yang terintegrasi dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan operasional, pembinaan berkelanjutan, serta koordinasi antar lembaga, peran peradilan adat berpotensi berjalan secara parsial dan kurang efektif dalam menangani sengketa pertanahan. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis yang komprehensif terhadap strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsi peradilan adat, khususnya dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang jumlahnya relatif signifikan di masyarakat. Penelitian ini juga penting untuk

mengkaji bagaimana pendekatan restoratif dalam peradilan adat dapat diakomodasikan secara lebih efektif melalui peran pemerintah daerah, sehingga mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial masyarakat (Muksalmina & Sari, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran peradilan adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan serta bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsi lembaga adat tersebut. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara sistematis strategi Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dalam mengoptimalkan fungsi peradilan adat pada penyelesaian sengketa pertanahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan yang telah diterapkan, efektivitas pelaksanaannya, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi penguatan sinergi antara peradilan adat dan sistem hukum nasional (Bimo Ashidiq & Silviana, 2024; Butarbutar, 2024; Hanim et al., 2024; Perdana et al., 2025).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, terlihat bahwa penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Kota Banda Aceh memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Namun demikian, efektivitasnya tidak terlepas dari strategi dan dukungan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsi lembaga adat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perumusan masalah yang jelas agar penelitian ini memiliki arah dan fokus yang terukur. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dan fungsi peradilan adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kota Banda Aceh?
2. Apa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsi peradilan adat di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai kedudukan dan optimalisasi peradilan adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kota Banda Aceh. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui peran dan fungsi peradilan adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kota Banda Aceh.
2. Mengetahui strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsi peradilan adat di Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria dan hukum adat yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme peradilan adat. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai keberadaan hukum adat sebagai *living law* yang masih berfungsi dalam kehidupan masyarakat serta hubungannya dengan sistem hukum nasional dalam kerangka pluralisme hukum.

2. Manfaat Praktis

2.1 Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam merumuskan kebijakan yang mendukung optimalisasi fungsi peradilan adat pada penyelesaian sengketa pertanahan, khususnya melalui penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas aparatur adat, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta pengembangan program pembinaan dan sosialisasi yang berkelanjutan.

2.2 Bagi Lembaga Adat dan Aparat Gempong

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran serta tantangan yang dihadapi lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

meningkatkan kapasitas dan efektivitas penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat

2.3 Bagi Masyarakat Kota Banda Aceh

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme musyawarah adat yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan keharmonisan sosial di lingkungan gampong.

2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peradilan adat, sengketa pertanahan, maupun implementasi otonomis di Aceh.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peradilan adat di Kota Banda Aceh masih berperan sebagai mekanisme penyelesaian pertama dalam sengketa tanah melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan sebelum para pihak menempuh jalur litigasi. Peradilan adat berfungsi sebagai sarana mediasi untuk menciptakan perdamaian dan menjaga keharmonisan hubungan sosial, bukan untuk menetapkan status hukum kepemilikan tanah secara yuridis. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa melibatkan berbagai kelembagaan adat, yaitu keuchik sebagai mediator, Tuha Peut sebagai pemberi pertimbangan, Mukim sebagai koordinator dalam sengketa lintas gampong, serta Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai lembaga pembina yang memperkuat kapasitas aparatur adat. Bentuk sengketa yang paling sering ditangani meliputi sengketa batas tanah, warisan, penguasaan tanah keluarga, dan konflik akibat lemahnya administrasi pertanahan. Meskipun memiliki kelebihan berupa proses yang cepat, sederhana, murah, dan mampu menjaga kerukunan masyarakat, peradilan adat memiliki keterbatasan karena hasil penyelesaiannya hanya berupa kesepakatan damai dan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan hak kepemilikan tanah secara mengikat sehingga sengketa yang memerlukan pembuktian yuridis tetap harus diselesaikan melalui mekanisme hukum nasional.
2. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi peradilan adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh sinergi antara aparatur gampong, mukim, dan Majelis Adat Aceh (MAA) dalam melaksanakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan perdamaian. Efektivitas pelaksanaan peradilan adat juga didukung oleh pembinaan kelembagaan, kemampuan aparatur adat dalam memediasi para pihak, serta administrasi penyelesaian sengketa yang terdokumentasi dengan baik. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi dan dokumentasi hasil penyelesaian sengketa belum sepenuhnya dilakukan secara seragam pada setiap gampong. Selain itu, hasil penyelesaian melalui peradilan adat pada dasarnya hanya menghasilkan kesepakatan damai dan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status hak kepemilikan tanah secara yuridis, sehingga sengketa yang memerlukan pembuktian hak atas tanah tetap diselesaikan melalui mekanisme hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh diharapkan dapat memperkuat fungsi peradilan adat melalui penyusunan kebijakan yang mendukung pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah berbasis adat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pembinaan terhadap aparatur gampong, memberikan pelatihan mengenai teknik mediasi dan administrasi pertanahan, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah gampong, Majelis Adat Aceh (MAA), dan Kantor Pertanahan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mendorong penyusunan pedoman pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah berbasis adat agar terdapat keseragaman prosedur dalam setiap gampong.
2. Majelis Adat Aceh diharapkan dapat meningkatkan intensitas pembinaan dan pendampingan kepada keuchik, Tuha Peut, Mukim, dan perangkat adat lainnya dalam melaksanakan peradilan adat. Pembinaan tersebut tidak hanya difokuskan pada pemahaman hukum adat, tetapi juga mencakup peningkatan kemampuan mediasi, penyelesaian konflik, serta pemahaman mengenai hukum pertanahan sehingga aparatur adat mampu menghadapi sengketa tanah yang semakin kompleks.
3. Pemerintah gampong diharapkan lebih tertib dalam mendokumentasikan setiap hasil penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, baik dalam bentuk berita acara maupun surat perdamaian. Dokumentasi yang baik akan menjadi arsip penting apabila di kemudian hari muncul kembali sengketa atas objek tanah yang sama. Selain itu, aparatur gampong juga diharapkan lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi pertanahan, penetapan batas bidang tanah, serta penyelesaian pembagian warisan secara tertulis untuk meminimalkan potensi sengketa
4. Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya tertib administrasi pertanahan dengan melakukan pendaftaran tanah, menjaga kejelasan batas bidang tanah, serta mendokumentasikan setiap peralihan hak atau pembagian warisan secara tertulis. Di samping itu, masyarakat diharapkan tetap mengedepankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan adat sebagai langkah awal penyelesaian konflik sebelum menempuh jalur litigasi, sehingga hubungan sosial dan nilai-nilai kearifan lokal tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Armaijn, L., Darmayanti, D., Sonia, B., & Rochmat, H. (2024). *Metodologi Penelitian*. *2*(2), 306–312.

Bappeda Banda Aceh. (n.d.-a). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh*.

Bappeda Banda Aceh. (n.d.-b). *Rencana Tata Ruang Wilayah*. Bappeda Kota Banda Aceh. https://bappeda.bandaacehkota.go.id/galeri/rtrw/

BPS Kota Banda Aceh/BPS-Statistics. (2026). *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2023 A*.

BPS kota Banda Aceh. (n.d.). *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2026*. https://bandaacehkota.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/c9099a0c86580a6f5c3f7c1d/kota-banda-aceh-dalam-angka-2026.html?utm_source=chatgpt.com

Husin, T. (2015). *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh*. *67*, 511–532.

Kemenkum Aceh. (2026). *Kemenkum Aceh Perkuat Penanganan dan Pelaporan Perkara pada Peradilan Adat Gampong*. kementrian hukum kantor wilayah Aceh. https://aceh.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkum-aceh-perkuat-penanganan-dan-pelaporan-perkara-pada-peradilan-adat-gampong?utm_source=chatgpt.com

Kerja, S., & Aceh, P. (2025). *Dokumen pelaksanaan anggaran*.

Mahasiswa, J. I., Vii, V., Hukum, F., Malikussaleh, U., Syahra, A., Hukum, F., Malikussaleh, U., Indah, K. B., Sakti, P., Pulo, B., Satu, M., Lhokseumawe, K., Fakultas, J., Universitas, H., Jl, M., Indah, K. B., Sakti, P., Pulo, B., Satu, M., … Lhokseumawe, K. (2024). Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH) Volume VII , Nomor 2 , April 2024 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN ADAT DI AYE KABUPATEN ACEH UTARA Adilla Syahra Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jl . Jawa , Kampus. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, *VII*(11).

Maryvonne Lumley & James Wilkinson. (n.d.). Data Analysis and Interpretation in the Field According to Bogdan and Biklen. *Developing Employability for Business*, *1982*, 2014.

Minh Tuan Pham1*, Anh Tuan Hoang2, Anh Tuan Le1, Abdel Rahman M.Said Al-Tawaha3, Van Huong Dong2, V. V. L. (2024). *LAPORAN KINERJA (LKj)*. *2*, 306–312.

Muksalmina, M., & Sari, E. (2023). Kekuatan Putusan Peradilan Adat Di Aceh. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *11*(2), 548. https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.6583

Nanggroe, G., & Darussalam, A. (2008). *QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT*. 1–21.

pelajaran.co.id. (2023). *Pengertian Penelitian Kualitatif, Ciri, Tujuan, Jenis dan Tahapan Prosedur Penelitian Kualitatif Lengkap*. pelajaran.co.id.

https://www.pelajaran.co.id/pengertian-penelitian-kualitatif-ciri-tujuan-jenis-dan-tahapan-prosedur-penelitian-kualitatif/

Pupu Sriwulan Sumaya. (2024). Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, *5*(2), 1136–1143. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3308

Qanun pembinaan kehidupan adat. (2008). 1–13.

Sri Mahardika, Risnawati, & Ahmad Khuzairi. (2022). Penyelesaiaan Sengketa Tanah Melalui Mediasi Non Litigasi. *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, *4*(1), 13–20. https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.73

Syam, M., Fitri, D., Ulfanora, U., & Oetama, N. (2023). Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Peradilan Adat. *UNES Journal of Swara Justisia*, *6*(4), 565. https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.303

UU nomor 5 thun1960. (2011). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG*.

Vi, V. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, *VI*(April), 13–28.